



## Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Agama Minoritas dalam Pendirian Tempat Ibadah

Nadia Gloria Sanger<sup>1\*</sup>, Wenly R. J. Lolong<sup>2</sup>, Merry Lenda Kumajas<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Negeri Manado, Indonesia.

E-mail: [nadiasanger20@gmail.com](mailto:nadiasanger20@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [wenlylolong@unima.ac.id](mailto:wenlylolong@unima.ac.id)<sup>2</sup>,  
[merry.kumajas@unima.ac.id](mailto:merry.kumajas@unima.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat Kampus: Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618.

\*Korespondensi Penulis: [nadiasanger20@gmail.com](mailto:nadiasanger20@gmail.com)

**Abstract.** *This research discusses the protection of human rights (HAM) for religious minorities in Indonesia in the context of the establishment of places of worship. Indonesia, as a country with diverse ethnicities, cultures, and religions, guarantees freedom of religion through the 1945 Constitution and Pancasila. However, religious minority groups often face various challenges and discrimination in establishing places of worship, which has the potential to cause interfaith conflict and threaten the disintegration of the nation. This research uses normative legal research method or literature study to analyze related laws and regulations, especially the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 8 and 9 of 2006 (PBM No. 8 & 9/2006) which regulates the establishment of houses of worship. Problems that often arise include licensing difficulties such as Building Construction Permit (IMB), rejection from the majority community, administrative manipulation, to acts of intolerance in the form of prohibition, forced closure, and even destruction of places of worship. This study aims to identify problems in law enforcement related to the human rights of minority groups in establishing places of worship and analyze the effectiveness and impact of existing regulations, such as PBM No. 8 & 9/2006, on efforts to fulfill these rights and maintain religious harmony in Indonesia.*

**Keywords:** *Human Rights, Minority Religious Groups, Establishment of Places of Worship, Religious Tolerance, Joint Ministerial Regulation.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi kelompok agama minoritas di Indonesia dalam konteks pendirian tempat ibadah. Indonesia, sebagai negara yang beragam suku, budaya, dan agama, menjamin kebebasan beragama melalui konstitusi UUD NRI 1945 dan Pancasila. Meskipun demikian, kelompok agama minoritas sering menghadapi berbagai tantangan dan diskriminasi dalam mendirikan tempat ibadah, yang berpotensi menimbulkan konflik antaragama dan mengancam disintegrasi bangsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 (PBM No. 8 & 9/2006) yang mengatur pendirian rumah ibadah. Permasalahan yang sering muncul meliputi kesulitan perizinan seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penolakan dari masyarakat mayoritas, manipulasi administrasi, hingga tindakan intoleransi berupa pelarangan, penutupan paksa, bahkan perusakan tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika dalam penegakan hukum terkait HAM kelompok minoritas dalam mendirikan tempat ibadah dan menganalisis efektivitas serta dampak dari regulasi yang ada, seperti PBM No. 8 & 9/2006, terhadap upaya pemenuhan hak tersebut dan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Kelompok Agama Minoritas, Pendirian Tempat Ibadah, Toleransi Beragama, Peraturan Bersama Menteri.

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat beragam baik dalam hal suku, budaya, dan agama. Proteksi kebebasan beragama dalam negara yang sangat plural seperti Indonesia ini membutuhkan kebijakan yang unggul dan non-diskriminatif. Sebaliknya,

hadirnya kebijakan-kebijakan yang buruk dan diskriminatif akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan, yang akhirnya bermuara pada konflik antar agama. Konstitusi negara Indonesia, UUD NRI 1945 pada Pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu negara juga menjamin kemerdekaan warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Selain konstitusi negara, nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam perlindungan hak kehidupan umat Beragama di Indonesia,

Pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang kehidupan antar agama di Indonesia, maka taruhannya adalah disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Kebijakan yang diskriminatif akan berdampak panjang, yakni kian menipisnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang toleran dan terus memelihara toleransi antar agama jika kebijakan yang dihasilkan terkait dengan kehidupan bersama agama-agama adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat di implementasikan. Bentuk harmonisasi, toleransi, sikap saling menghargai dan menghormati yang ditunjukkan Dalam kaitannya dengan kehidupan beragama, sebagai negara hukum, Indonesia tidak menganut paham teokrasi yang mendasarkan pada ideologi agama tertentu dan tidak juga beraliran negara sekuler yang tidak mempedulikan agama. Relasi agama dan negara di Indonesia amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya.

Pemerintah berkewajiban melindungi dan menjaga warga negaranya untuk melaksanakan hak individu warga negaranya yaitu beribadat dengan damai dan tenteram. Berbagai problematika toleransi keagamaan di Indonesia sangatlah miris, pemeluk agama mayoritas adalah yang berkuasa, pemuka agama mayoritas tutup mata ketika umatnya menindas agama minoritas. Berbagai permasalahan seperti izin pendirian rumah ibadah dipersulit, orang ingin datang ke gereja dihalangi bahkan diancam dibunuh.

Legitimasi keberadaan agama diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta unuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi secara konstitusional. Toleransi juga mencirikan suatu sikap atau tingkah manusia yang mengikuti peraturan, dimana seorang dapat menghormati terhadap perilaku individu lain. Toleransi dalam hal social budaya yang berarti kelakuan dan perbuatan melarang terjadinya diskriminasi terhadap golongan yang berbeda dalam suatu lingkungan bermasyarakat

Rumah ibadah bagi setiap agama merupakan pusat kegiatan dan kebudayaan. Oleh

karena itu, keberadaan rumah ibadah merupakan kebutuhan bagi setiap umat beragama. Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan beribadah, maka dibuat peraturan yang menjadi landasan pokoknya yang terdapat tentang masalah pemeliharaan kerukunan, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang merupakan substansi yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 Dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah. Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadah bermuara pada dua hal. Pertama, pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai. Kedua, pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat. PBM No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah ini berisi 10 Bab dan 31 Pasal. Pada prinsipnya PBM ini mengandung Pedoman Pokok, yaitu Pedoman Pokok Pedoman tentang Tugas-tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama sebagai bagian penting dalam Kerukunan Nasional.

Ada 6 Pasal di Bab II, yaitu: Pasal 2 s.d. Pasal 7 yang mengatur tentang Pemeliharaan umat beragama di propinsi menjadi tugas dan kewajiban yang dibantu oleh Kepala Wilayah Kementerian Agama Propinsi.

Umat Kristen sendiri mengakui bahwa mereka sering melaksanakan kebaktian di rumah-rumah jemaat. Hal ini mereka lakukan dengan sejumlah alasan, seperti: adanya sejumlah umat Kristen di satu kawasan namun belum memenuhi persyaratan mendirikan gereja sendiri baik menurut aturan internal gereja mereka maupun aturan pemerintah Dasar Negara Indonesia telah menjamin hak asasi warga negara untuk memeluk agama dan untuk beribadat, hak untuk beribadat tak lepas dari hak untuk mendirikan rumah ibadat yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun demikian terdapat tantangan dalam mendirikan rumah ibadat bagi pemeluk agama minoritas pada berbagai wilayah di Indonesia Adapun yang menjadi permasalahan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, antara lain Pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin sementara, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah

ibadah dan dukungan warga. sulit bagi Sebagian lapisan masyarakat dalam menjalankan tempat ibadah menjadi bukti masih butuhnya penyesuaian atas PBM agama dengan kementerian Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006. Dan masih butuhnya penegakan terhadap oknum yang mempunyai itikad kurang baik dengan ditegakannya Pasal 175 KUHPidana yang dapat dipidana maksimal satu tahun empat bulan penjara.

Pembangunan sarana dan prasarana ibadat terutama dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat peribadatan terus bertambah sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan memberikan perasaan nyaman dan khusus bagi setiap umat dalam menunaikan ibadahnya. Dengan meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ibadat ini, maka kesempatan umat beragama untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing makin luas. Dalam rangka membina kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa yang harmonis, kegiatan musyawarah antar umat beragama terus ditingkatkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain musyawarah antar umat beragama, musyawarah antara umat berbagai agama, dan musyawarah cendekiawan berbagai agama. Pendirian rumah ibadah berarti membangun rumah ibadah baru, termasuk yang Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah. Pada dasarnya masalah pendirian rumah ibadah bermuara pada dua hal. Pertama, pendirian rumah ibadah yang diterima masyarakat dengan damai. Kedua, pendirian rumah ibadah yang mendapat penolakan dari masyarakat.

Adapun yang menjadi permasalahan perselisihan seputar pendirian rumah ibadah, antara lain: Pembangunan rumah ibadah tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penggunaan gedung atau rumah tinggal sebagai tempat ibadah bersama secara rutin tanpa izin sementara, memanipulasi administrasi dan tanda tangan pengguna rumah ibadah dan dukungan warga

Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya yang luas. Orang Indonesia mempraktikkan Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu sebagai agama. Namun, di tengah keragaman ini, ada episode penganiayaan agama di Indonesia dalam bentuk penolakan untuk pembangunan tempat ibadah pada kelompok agama tertentu. Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.

Intoleransi beragama diartikan sebagai sikap atau tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada umat beragama tertentu. Intoleransi beragama dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, termasuk penyerangan fisik, pengusiran, penghinaan, dan diskriminasi dalam akses ke layanan publik atau pekerjaan. Intoleransi beragama telah berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai kejadian, seperti penyerangan rumah ibadah, penentangan terhadap pembangunan tempat ibadah baru, dan penyerangan terhadap penganut agama tertentu, menunjukkan hal tersebut. Kasus intoleransi beragama bukan hanya menjadi isu di Indonesia, Intoleransi beragama juga lazim di Indonesia, yang tidak biasa bagi negara dengan kebebasan beragama. Dengan total tujuh kejadian, sebagian besar kasus tersebut melibatkan pembongkaran bangunan ibadah. Disusul dengan adanya pelarangan pendirian tempat ibadah contoh pelanggaran di Indonesia yang mencakup penghancuran sifat-sifat sakral. Selain itu, ada beberapa insiden tambahan yang berkembang sebagai akibat dari intoleransi, seperti penyerangan terhadap keluarga yang berbeda keyakinan, penutupan paksa rumah ibadah, dan pengucilan sosial. Pelaksanaan pengembangan pembangunan diatur oleh otonomi daerah, karena penata ruang adalah tanggung jawab yang bersangkutan. Dengan demikian setiap daerah memiliki peraturan tentang proses Izin Mendirikan Bangunan.

Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain. Perserikatan

Bangsa Bangsa secara khusus menjamin adanya perlindungan atas rumah-rumah ibadah yang digunakan oleh warga. Hak untuk membangun rumah ibadah merupakan perwujudan dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagaimana hak untuk menggunakan dan memasang simbol agama/keyakinan, dan menjalankan hari libur keagamaan/keyakinan. Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah.

Izin pembangunan ibadah dalam penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Pada tanggal 1 Agustus 2019 beberapa orang warga Malangsari menghentikan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Mereka melakukan penguncian pintu gerbang dengan menggunakan rantai digembok Beberapa kasus terkait dengan intoleransi pendirian tempat ibadah yang terkenal antara lain Kasus penolakan

pembangunan gereja di Bogor pada tahun 2008. Gereja Yasmin di Bogor mengalami kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan dari pihak pemerintah setempat dan juga mendapatkan penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat yang menuntut pembubaran gereja tersebut, Kasus penolakan pembangunan vihara di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada tahun 2016. Kelompok masyarakat setempat menolak pembangunan vihara karena dianggap dapat mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah, Kasus penyerangan dan pembakaran masjid di Sampang, Madura pada tahun 2012. Sebuah masjid di Sampang diserang oleh sekelompok orang yang tidak setuju dengan keberadaan masjid tersebut di wilayah mereka Kasus penolakan pembangunan Gereja HKBP di Bekasi pada tahun 2010.

Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi mengalami penolakan dari sejumlah kelompok masyarakat yang menganggap gereja tersebut tidak memiliki izin yang sah dan dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah Hal ini terlihat tindakan intoleransi karena terjadi penolakan pembangunan tempat ibadah Diskriminasi Pembedaan Manusia Atas Dasar Agama Dalam Mendirikan Tempat Ibadah pada Pembangunan bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunannya digugat oleh sekelompok warga. Nasib kelanjutan pembangunannya baru bisa diputuskan setelah ada putusan pengadilan. Sebelumnya, renovasi total gereja Katolik itu mendapat penolakan dari sekelompok warga yang lain, yang menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya. Hal ini tidak sejalan dengan kebebasan beragama di Indonesia Rumah ibadah bagi setiap kepercayaan adalah sentra aktivitas dan kebudayaan. Oleh karena itu, eksistensi rumah ibadah adalah kebutuhan bagi setiap umat beragama. Untuk menjaga ketertiban dan ketenangan beribadah, maka dibentuk peraturan yang digunakan sebagai landasan pokok yang masih membahas mengenai kasus pemeliharaan kerukunan, eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah adalah substansi yang dimuat dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Intoleransi tersebut yang terjadi juga seperti di Kota Cilegon Adanya penolakan atau pergesekan antar agama termasuk pembongkaran properti yang dimiliki oleh anggota HKBP di kompleks perumahan PCI (Pondok Cilegon Indah) Cilegon, yang digunakan untuk sekolah minggu anak-anak. Perayaan Paskah pada hari Minggu, ibadah Paskah tersebut dilakukan di komplek karena sulitnya anak-anak pergi ke Cilegon yang jaraknya kira-kira 30 kilometer,

dengan gereja HKBP Cilegon dari kompleks PCI. Kenyataannya, selama dua tahun sebelumnya, kegiatan sekolah minggu di lokasi ini tidak pernah ada masalah. Kemudian terjadi beberapa konflik antar umat beragama di Kota Cilegon. penolakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sejarah, budaya, dan politik lokal. Narasi tentang mayoritas dan minoritas, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai pluralisme, serta terbatasnya ruang untuk berdialog antaragama menjadi penyebab utama konflik terjadi. Penolakan ini tidak hanya berdampak pada interaksi antarumat beragama, tetapi juga menimbulkan ketegangan sosial yang menghalangi terciptanya harmoni di masyarakat. melihat perbuatan oknum tersebut untuk membubarkan orang beribadah sudah nyata-nyata melanggar hukum yang di atur dalam KUHP Pidana pasal 175 yang berbunyi:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Walaupun demikian terhadap masyarakat secara menyeluruh tidak semuanya bisa mengharmonisasikan perbedaan dikarenakan berbagai macam faktor salah satunya yaitu masalah perbedaan agama yang merupakan sebuah kepercayaan atau keyakinan seseorang yang harus dipatuhi serta dilestarikan keberadaannya, terlebih lagi apabila keyakinan (agama) tersebut sangat mungkin terjadi benturan di antara masyarakat yang berbeda agama. Berada di suatu negara hukum tentunya setiap negara memiliki aturan hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang dan dituangkan kedalam Konstitusi sehingga ia merupakan suatu perjanjian masyarakat untuk mencapai keadilan yang menyeluruh bagi semua warga Indonesia yang telah tertulis dalam Konstitusi, sehingga jelas bahwa masyarakat, negara dan konstitusi mempunyai hubungan yang sangat erat. Keadilan merupakan satu kalimat yang mudah diucapkan tetapi tidak mudah untuk dirumuskan dan dilaksanakan.

Perbedaan agama menjadi sebuah dinamika sosial yang menimbulkan disharmonisasi didalam interaksi hubungan bermasyarakat, karena masing-masing agama mengklaim bahwa agama merekalah yang paling benar, memang sejak zaman dahulu problematika yang terjadi karena masalah agama ini sudah membudidaya hingga saat ini, tentunya permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah untuk membuat kebijakan melalui Peraturan, Problematika pendirian Rumah Ibadah juga merupakan suatu permasalahan yaitu pada pendirian Rumah Ibadah yang terjadi di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, kasus ini perlu dilandasi Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam Konstitusi karena telah melanggar HAM sebagaimana yang telah berhasil

dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD 1945, ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan Konstitusional yang sangat kuat dalam UUD 1945. konflik mengenai pembangunan rumah ibadah ibarat riak sungai yang selalu muncul dan mengganggu harmoni hubungan antara umat beragama. Bahkan tidak sedikit kasus pendirian rumah ibadah telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Lahirnya Keputusan Bersama Menteri (PBM) Agama dan Menteri dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat adalah upaya pemerintah untuk mengatasi konflik seputar pembangunan rumah ibadah.

Kasus penolakan pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas, seperti gereja atau wihara, masih terus terjadi. Penolakan ini kerap dilandasi alasan ketidaksesuaian dengan "karakter lokal" atau mayoritas agama setempat, serta kekhawatiran mengenai stabilitas keamanan sosial. Menurut Setara Institute, terdapat peningkatan kasus intoleransi terhadap kelompok agama minoritas di Indonesia. Data mereka mencatat setidaknya 35 kasus terkait pembatasan aktivitas keagamaan pada tahun 2022, termasuk larangan atau penutupan rumah ibadah milik minoritas

Dalam upaya mengatur prosedur pendirian Rumah Ibadah Penulis melihat adanya problematika penegakan hukum terkait hak asasi manusia terhadap seseorang untuk mendirikan tempat ibadah maka dari hal itulah penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul” **Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Agama Minoritas dalam Pendirian Tempat Ibadah**”

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan karena yang akan diteliti adalah Pengaturan Hukuman bagi Perantara dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia yang merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan sistematisasi, analisa, dan interpretasi terhadap Pengaturan Hukuman bagi Perantara dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. Penelitian ini lebih bersifat preskriptif dan terapan karena bertujuan untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan pengaturan dan kebijakan hukum terkait hukuman bagi perantara agar penegakan hukumnya dapat berjalan secara efektif dan adil

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada bahan pustaka. Sedangkan menurut Amirudin dan Zainal Asikin, metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada

## **2.2 Pendekatan Dalam Penelitian**

### **1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penulis memilih Pendekatan ini dikarenakan rumusan masalah penelitian ini mengenai bagaimana Pengaturan Hukuman bagi Perantara dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini saya pilih untuk menganalisis konsep-konsep hukum terkait dengan pengaturan hukuman, perantara, dan tindak pidana perdagangan orang yang akan dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini.

## **2.3 Bahan Hukum**

### **1) Bahan Hukum Primer**

- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **2) Bahan Hukum Sekunder**

- Andi A. Khairunnisa, 2018, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Manajemen Pemerintah, No.1, hal.68-69.
- Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”,

Bandung, 2010.

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, 1986, hlm34
- Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998,
- Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama ,2011.

### **3) Bahan Hukum Tersier**

- M Subhi Azhari,2014, Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia,Jurnal HAM • Vol. 11, hal1
- Andi A. Khairunnisa, 2018, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah”, Jurnal Manajemen Pemerintah, No.1, hal.68-69.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Pengaturan Hukum Tentang Pendirian Tempat Ibadah Di Indonesia**

Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkret. Koneksi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur tangan. Izin juga merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Izin juga diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan- ketentuan larangan perundangan. Selain itu izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi daripada suatu larangan oleh undang-undang

Proses perizinan pendirian rumah ibadah menjadi salah satu penyebab kesulitan dalam pendirian rumah ibadah sehingga pada akhirnya membuat ketidak rukunan antar umat beragama. Namun Pendirian rumah ibadah pun tak jarang juga mendapatkan izin secara cepat asalkan saat pendirian rumah ibadah tersebut sesuai dengan prosedur. Maka ada baiknya sesama ummat beragama memberi toleransi yang tinggi terhadap satu sama lainnya sehingga

dapat memperkecil konflik yang akan mengganggu kerukunan antar umat beragama. Kemudian apabila suatu kelompok melanggar PMB yang telah di sepakati sebagai peraturan bersama maka konsekuensinya pihak terkait harus siap menerima konsekuensi seperti terjadinya penyegelan atau pembokoran pada tempat peribadatan yang akan dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Sutedi ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah

Pemberian izin mendirikan bangunan sangat penting guna mengatur, menetapkan, dan merencanakan pembangunan. Dengan adanya izin diharapkan tidak memberikan dampak negative bagi lingkungan. Sehingga lingkungan kota tertata dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. dalam Segi kepastian hukum Izin mendirikan bangunan penting artinya sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah dalam hal pembangunan rumah ibadah. Mendirikan bangunan dapat menjadi acuan atau titik tolak dalam pengaturan rumah ibadah selanjutnya. Bagi masyarakat pentingnya izin mendirikan bangunan ini adalah untuk mendapat kepastian hukum terhadap hak bangunan yang dilakukan, sehingga tidak adanya gangguan atau hal-hal yang merugikan pihak lain dan akan memungkinkan untuk mendapatkan keamanan dan ketenteraman dalam pelaksanaan kegamaan usaha atau pekerjaan serta kita mempunyai bukti bangunan yang sah sewaktu-waktu terjadi permasalahan atau sengketa dan memiliki kekuatan hukum terhadap tuntutan ganti kerugian yang diderita pemilik bangunan lainnya yang berasal dari kebijaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hak dan kewajiban pemilik bangunan gedung Setelah mendapatkan pengesahan dari pemerintah tentunya sebuah bangunan gedung sudah mempunyai legalitas yang tetap artinya bangunan gedung telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan. Pemilik bangunan gedung mempunyai hak yaitu antara lain:

- a. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung setelah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah atas rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Mendapatkan surat ketetapan serta bantuan untuk bangunan gedung atau lingkungan

- yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah;
- c. Mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari Pemerintah;
  - d. Mendapatkan ganti rugi apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya Kemudian kewajiban dari orang atau kelompok yang mempunyai bangunan gedung berkewajiban menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh aturan yang berlaku guna mencapai keamanan dan ketertiban dan melaksanakan sesuai dengan teknis bangunan gedung.

### **Pengendalian dan pengawasan.**

Pengendalian adalah suatu cara atau alat yang ditempatkan untuk memastikan bahwa hal-hal yang menjadi strategi telah dicapai. Pengendalian berarti proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yg ingin dicapai. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dapat diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pembangunan, pengendalian pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Pembangunan. Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan rencana atau adanya produk rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya pengendalian yang meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemanfaatan. Upaya pengendalian diawali dengan kegiatan pemantauan terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan bangunan gedung. Dari hasil pemantauan kemudian dievaluasi apakah ada indikasi penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila ada indikasi pelanggaran, maka dilakukan pengawasan, yaitu dengan verifikasi dengan meninjau ulang. Hasil verifikasi dituangkan dalam pelaporan sebagai bahan rumusan tindakan penertiban yang diperlukan. Tindakan penertiban diserahkan pada pihak yang berwenang dalam penegakkan hukum dan petugas ketertiban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib

ruang melalui pengawasan dan penertiban ruang.

Pengawasan adalah tindakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran. Pengawasan mempunyai dua dimensi, yaitu internal dan eksternal. Pengawasan eksternal ditujukan untuk memantau kepatuhan masyarakat, sedangkan pengawasan internal ditujukan terhadap instansi atau pejabat pemerintah

Tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin/ penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan bukan ditunjukkan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah. Tujuan utama pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan- kegiatan dalam rangka pelaksanaan daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal

Menjalankan ibadah secara bersama-sama dalam satu agama di tempat ibadah merupakan perlindungan hukum di dalam suatu negara hukumn Pemerintah Indonesia yang membuat tidak mewajibkan adanya pengurusan izin pendirian rumah ibadah, pada umumnya daerah-daerah di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu maka hadirilah persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah. Maka, untuk mengatasi konflik pendirian rumah ibadah tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pendirian rumah ibadah, yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1969 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat oleh pemeluk-pemeluknya.

Penggunaan SKB tersebut terindikasikan dijadikan instrumen bagi penutupan gereja di berbagai tempat. Dengan alasan tersebut kemudian Pemerintah merevisi SKB itu menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9/2006 dan 8/2006 yang didalamnya mengatur pendirian rumah ibadah. SKB dan PBM ini sama-sama memiliki kesamaan yaitu mensyaratkan keharusan pengurusan izin rumah ibadah. Keputusan bersama dua menteri ini, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2006 dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Ma'ruf dan Menteri Agama Muhammad M. Basyuni yang isinya tidak hanya mengatur soal pendirian tempat ibadah, tetapi menjaga

kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Jadi, peraturan itu menyangkut tentang tiga hal tentang apa yang harus dilakukan kepala daerah dalam menjaga kerukunan, pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan juga pendirian rumah ibadah

Aturan membangun tempat ibadah dianggap sangat kontroversial dan selalu menjadi isu ketika minoritas dilarang membangun tempat ibadah. Intinya, ada aturan bahwa tempat ibadah hanya bisa dibangun jika mendapat persetujuan pemeluk agama lain di sekitar tempat ibadah tersebut. Seperti yang tertera di dalam Pasal 13 Dan juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah tertera di dalam pasal 14 yang dijelaskan secara teknis tentang tata cara dan aturan pendirian rumah ibadah.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 1 Tahun 1969 pendirian rumah ibadah semakin berkembang pesat, dilihat dari data keagamaan tahun 1977 dan Pasal 13 (1) Pembangunan tempat ibadah didasarkan pada kebutuhan nyata dan sungguh- sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama yang berada di wilayah kelurahan/desa. Sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Pasal 14 (1) Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3). b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa. c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota, dan lurah/kepala desa. d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah.

Tahun 2004, rumah ibadah umat Islam bertambah pada tahun 1977 dari 392.044 menjadi 643.834 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 64%). Rumah ibadah umat Kristen bertambah pada tahun 1977 dari 18.977 menjadi 43.909 di tahun 2004 (kenaikan sebesar 131%). Rumah ibadah umat Katholik bertambah jumlahnya pada tahun 1977 dari 4.934

menjadi 12.473 pada tahun 2004 (kenaikan sebesar 153%). Selain itu rumah ibadah umat Buddha juga bertambah jumlahnya pada tahun 1977 dari 1.523 menjadi 7.129 di tahun 2004 (kenaikan sebesar 368%). Data-data tersebut telah dikonfirmasi dengan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katholik, dan juga Dirjen Bimas Hindu dan Buddha. Sampai saat ini, peraturan-peraturan yang ada dalam PBM yang mengatur pendirian rumah ibadah mendapatkan serangan pro-kontra dari sebagian masyarakat, karena isi dari PBM tersebut dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. Kritik atas PBM masih terus bermunculan, sehingga beberapa kali ada untuk mencabut merevisi. Saran untuk mencabut dan merevisi isi ketentuan PBM tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa setelah sekian lama ketentuan tersebut berlaku, kasuskasus yang menyangkut pendirian rumah ibadah tidak selesai, bahkan ada kecenderungan meningkat di beberapa tempat. Menurut Rei Rubin Barlian perizinan mendirikan rumah ibadah sebaiknya diberikan pemerintah dengan bahan pertimbangan yang matang. Seperti halnya bukan berdasarkan atas suka atau ketidaksukaan berdasarkan dari golongan umat beragama, tetapi atas dasar misalnya, rencana umum tata ruang, pertimbangan kekuatan rencana konstruksi bangunan, pertimbangan gambar rencana kelistrikan. Menurut beliau strategi SKB dua Menteri Nomor 09 dan 08 tahun 2006 tentang prosedur pendirian rumah ibadah yang harus melakukan perizinan melalui FKUB setempat itu, cenderung menghasilkan sebuah pertimbangan yang kurang matang dalam proses pemberian izin terhadap pendirian tempat ibadah. Dalam hal ini, dipastikan masing-masing anggota FKUB akan mengupayakan agar agamanya menang dan kemungkinan bisa menjadi penghambat pendirian rumah ibadah dari agama lain. Terlebih lagi, jika mereka memiliki kekuatan mayoritas dalam hak suara. Kemungkinan yang terjadi adalah apa yang dihasilkan itu bukanlah kerukunan, melainkan sebuah perpecahan antar umat agama yang semakin besar. Pandangan Rei Rubin terkait perizinan pendirian rumah ibadah oleh Pemerintah dengan pertimbangan yang matang, bukan berdasarkan preferensi atau kecenderungan suatu umat beragama. Meskipun demikian, strategi perizinan melalui FKUB setempat, sesuai dengan SKB dua Menteri Nomor 09 dan 08 tahun 2006 dinilai rentan menghasilkan pertimbangan yang tidak matang karena potensi bias terhadap agama masing-masing anggota FKUB. Hal ini dapat berujung pada ketidakseimbangan dan perpecahan antar umat beragama, terutama jika satu agama memiliki mayoritas suara di FKUB.

### **3.2 Hambatan Dan Tantangan Implementasi Surat Keputusan Bersama Dalam Mendirikan Tempat Ibadah Di Indonesia**

Aturan-aturan tentang pembangunan rumah ibadah untuk semua masyarakatnya ini sejalan dengan sila pertama pada Pancasila. Pancasila sebagai landasan filosofi, seluruh unsur kehidupan bangsa berakar dari nilai-nilai yang telah terpelihara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Kebebasan setiap individu dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama yang dianutnya merupakan bagian dari hak dasar setiap individu yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Negara menjamin kemerdekaan setiap individu untuk memeluk agama, dan pemerintah berkewajiban melindungi individu dalam melaksanakan ajaran dan ibadah agamanya. Hak Asasi Manusia adalah hak yang asasi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut

Berbagai instrumen hak asasi manusia secara jelas telah mengaturnya melalui Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 18 KIHSP, Komentar Umum Komite HAM PBB No. 22 atas Pasal 18 KIHSP, Pasal 28E dan 29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak-hak asasi manusia menjadi jelas bila hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian humanisasi

Negara wajib menghormati dengan membiarkan dan tidak mengganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan warganya serta menjamin melalui hak-hak yang diakui tetap dihormati. Negara wajib melaksanakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan untuk melindungi hak-hak serta bersikap aktif untuk melindungi apabila ada gangguan. Sebagai kewajiban positif/aktif negara untuk melindungi dan bersikap aktif apabila ada gangguan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, maka pemerintah Indonesia salah satunya telah membuat suatu peraturan perundangundangan atau kebijakan yaitu Surat Keputusan Bersama tahun 2006. Mengingat, masalah pendirian rumah ibadah menjadi salah satu sebab yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama sehingga perlu diatur.

SKB 2006 akan menjadi pedoman bagi setiap kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama yang pada dasarnya merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. pembentukan SKB 2006, sekurang-kurangnya terdapat 9 (sembilan) alasan atau pertimbangan yang melatarbelakangi pemerintah untuk menerbitkan regulasi tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

- 2) Setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agamanya;
- 3) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama masing - masing dan untuk beribadah menurut gamanya dan kepercayaan;
- 4) Pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha pendudu Melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umur
- 5) Pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan Pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agaman Dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
- 6) Arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang Agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dna pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- 7) Daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi, mempunyai Kewajiban melaksanakan urusan wajib bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang serta kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
- 8) Kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional; dan
- 9) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunya kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kesempatan dan perlakuan yang sama merupakan hak setiap warga negara di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengenai tugas dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah yang dalam melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang daerahnya untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Menurut konsideran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pembangunan nasional (termasuk di dalamnya pembangunan gedung dengan fungsi untuk keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng (Pasal 5) bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai tempat masyarakat dalam melakukan kegiatannya dengan diselenggarakan secara tertib dan terpenuhi syarat administratif dan teknis bangunan gedung agar terwujud sesuai dengan fungsinya dan diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan dari pemerintah. Kemudian pengaturan mengenai persyaratan administratif

dan teknis bangunan gedung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diatur mulai Pasal 7 sampai dengan Pasal 14.

Secara formal maksud dari pendirian rumah ibadah dalam Pasal 13 ayat (1) SKB 2006 adalah demi keperluan nyata dan komposisi jumlah penduduk dengan agama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Meskipun demikian terdapat persoalan mengenai definisi dan ruang lingkup apa yang disebut keperluan nyata sehingga dapat berakibat pada perbedaan tafsir yang berimplikasi pada pendirian rumah ibadah.

Pendirian rumah ibadah dalam SKB 2006 tidak secara mudah dilakukan, akan tetapi mewajibkan untuk memenuhi 2 (dua) persyaratan pokok, yakni:

- a. Pendirian rumah ibadah dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama dengan tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat (2)).
- b. Dalam hal keperluan nyata pelayanan bagi umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, maka pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi (Pasal 13 ayat (3)).

Prosedur atau mekanisme tersebut kemudian harus dilengkapi dengan kewajiban untuk memenuhi 2 (dua) kriteria kembali yakni : (a) syarat administrasi dan (b) syarat teknis berkaitan dengan bangunan gedung. Secara spesifik melalui ketentuan Pasal 14 ayat (2) SKB 2006 menetapkan syarat administrasi yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Daftar kartu nama dan kartu penduduk pengguna Rumah Ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 ayat (3);
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa;
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota;
4. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten atau Kota.

Persyaratan mengenai pengguna rumah ibadah yang disahkan oleh pejabat setempat terpenuhi akan tetapi dukungan dari masyarakat sekitar lokasi pendirian rumah ibadah yang berjumlah sedikitnya 60 (enam puluh) orang belum terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 14 ayat (3)

Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Konsekuensinya adalah menempatkan keaktifan dari pemerintah daerah untuk memastikan agar dalam pelaksanaan ibadah umat beragama tidak terganggu. Ketentuan jumlah calon pengguna rumah ibadah minimal 90 orang yang dibuktikan dengan KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan KTP yang disahkan pejabat sesuai dengan tingkat wilayah, dan dukungan 60 orang diwilayah setempat merupakan pengganti dari ketentuan SKB 1969 yang mempersyaratkan: “apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya itu dapat meminta pendapat dari organisasi- organisasi keagamaan dan ulama/rohani awan setempat”.

Syarat teknis berkaitan dengan bangunan, secara umum berkaitan dengan kewajiban untuk melengkapi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh Pemkab/Pemkot, misalnya legalitas tanah, aspek kesesuaian dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), misalnya Provinsi DKI Jakarta mengatur kegiatan perizinan mengenai pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum yang disebut Retribusi Perizinan Tertentu melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Dalam aspek pengajuan IMB oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati/Walikota, maka dalam SKB 2006 melalui Pasal 16 ayat (2) menegaskan kewajiban untuk memberikan putusan paling lama dalam jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari. Namun, bagi bangunan gedung rumah ibadah yang telah memiliki IMB tetapi kemudian dipindahkan karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, pemerintah wajib memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi rumah ibadah tersebut. SKB 2006 ini juga memfasilitasi kemungkinan adanya pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah ibadah sementara dan kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi jika persyaratan khusus yang diperlukan sebagaimana disebutkan di atas tidak terpenuhi. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan laik fungsi mengacu pada persyaratan dalam peraturan perundang- undangan tentang bangunan gedung. Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah

dengan masa berlaku paling lama 2 tahun oleh bupati/walikota diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten/kota.

Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan gedung bukan rumah ibadah sebagai rumah ibadah dilimpahkan kepada camat yang juga dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama dan FKUB kabupaten/kota. Menurut Ketentuan Peralihan Pasal 27 dan Pasal 28 SKB 2006, izin bangunan gedung untuk rumah ibadah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya PBM 2006 dinyatakan sah dan tetap berlaku. Kemudian renovasi bangunan gedung rumah ibadah yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadah, diproses sesuai dengan ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi. Kemudian untuk bangunan gedung rumah ibadah yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB rumah ibadah sebelum berlakunya SKB 2006, maka bupati/walikota membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadah tersebut. Adapun persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi:

- a) Izin tertulis pemilik bangunan;
- b) Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
- c) Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
- d) pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang penulis tulis pada bab pertama. Adapun kesimpulan yang penulis maksud adalah sebagai berikut : Proteksi kebebasan beragama dalam negara yang sangat plural seperti Indonesia ini membutuhkan kebijakan yang unggul dan non-diskriminatif. Sebaliknya, hadirnya kebijakan-kebijakan yang buruk dan diskriminatif akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan, yang akhirnya bermuara pada konflik antar agama. Konstitusi negara Indonesia, UUD NRI 1945 pada Pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, selain itu negara juga menjamin kemerdekaan warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya. Selain konstitusi negara, nilai-nilai yang dikandung dalam Pancasila

menjadi dasar dalam perlindungan hak kehidupan umat Beragama di Indonesia penulis berpendapat Pemerintah Indonesia gagal membuat kebijakan yang unggul dalam bidang kehidupan antar agama di Indonesia, Kebijakan yang diskriminatif akan berdampak panjang, yakni kian menipisnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Indonesia hanya bisa menjadi bangsa yang toleran dan terus memelihara toleransi antar agama jika kebijakan yang dihasilkan terkait dengan kehidupan bersama agama- agama adalah kebijakan-kebijakan yang unggul dan tentu saja dapat di implementasikan mendirikan tempat ibadah merupakan perlindungan hukum di dalam suatu negara hukum Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan tentang pendirian rumah ibadah, yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1969 dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah oleh pemeluk-pemeluknya. Penggunaan SKB tersebut terindikasikan dijadikan instrumen bagi penutupan gereja di berbagai tempat. Dengan alasan tersebut kemudian Pemerintah merevisi SKB itu menjadi Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9/2006 dan 8/2006 yang didalamnya mengatur pendirian rumah ibadah. SKB dan PBM ini sama-sama memiliki kesamaan yaitu mensyaratkan keharusan pengurusan izin rumah ibadah tetapi kenyataan tidak seperti yang diharapkan oleh agama minoritas karena banyaknya alasan non formal yang membuat izin tidak bisa diterbitkan dengan faktor-faktor ketertiban dan keamanan dalam suatu daerah terkait Indonesia memiliki keragaman agama dan budaya yang luas. Orang Indonesia mempraktikkan Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu sebagai agama. Namun, di tengah keragaman ini, ada episode penganiayaan agama di Indonesia dalam bentuk penolakan untuk pembangunan tempat ibadah pada kelompok agama tertentuI izin sebagai ketentuan yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai tujuan konkrit. Intoleransi beragama diartikan sebagai sikap atau tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada umat beragama tertentu. Menurut penulis UU SKB akan menjadi UU Intoleransi beragama yang berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dengan Berbagai kejadian, seperti penyerangan rumah ibadah, penentangan terhadap pembangunan tempat ibadah baru, dan penyerangan terhadap penganut agama tertentu, menunjukkan hal tersebut. Kasus intoleransi beragama bukan hanya menjadi isu di Indonesia, Intoleransi beragama juga lazim di Indonesia, Dengan total tujuh kejadian, sebagian besar kasus tersebut melibatkan pembongkaran bangunan ibadah. Disusul dengan adanya pelarangan pendirian tempat ibadah contoh pelanggaran di Indonesia yang mencakup penghancuran sifat-sifat sakral. Selain itu, ada beberapa insiden tambahan yang berkembang

sebagai akibat dari intoleransi, seperti penyerangan terhadap keluarga yang berbeda keyakinan, penutupan paksa rumah ibadah, dan pengucilan sosial. Menurut penulis Konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu masalah yang sering mengusik kerukunan antarumat beragama adalah masalah terkait pendirian rumah ibadah.

#### **4.2 Saran**

Khususnya pemerintah hendaknya merevisi kembali aturan SKB yang lebih memadai dan efektif untuk memudahkan agama minoritas untuk mendirikan tempat ibadah dengan syarat lebih mudah dan relevan sehingga masyarakat tidak mengambil kesempatan untuk berupaya menolak dengan cara yang non formal dengan beralasan untuk ketertiban dan keamanan yang rentan dengan diskriminasi. Mengutamakan toleransi sesama umat beragama khususnya kehidupan lintas agama masing-masing mempunyai seperangkat ajarannya, dan itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun bisa ada juga terdapat semacam hubungan kekerabatan antara satu agama dengan yang lain. Hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk agama dan budayanya, perlu dilatih agar kemampuan untuk memahami secara benar dan menerima perbedaan tanpa mendiskriminasi terhadap sesama agama apalagi agama minoritas. Perbedaan keyakinan beragama, tidak jarang menimbulkan sebuah konflik. Hal ini disebabkan adanya pandangan salah, dan sempitnya seseorang atau kelompok dalam memahami sebuah agama. Bermula dari adanya rasa fanatisme yang berlebihan, menutup kemungkinan sebuah kebenaran, yang berlanjut pada anggapan agamanya yang paling benar, menafikan, menggagap agama lain salah dan berujung pada tindakan radikalisme sehingga ada penolakan terhadap agama minoritas untuk mendirikan tempat ibadah walupun syarat-syarat dari pasal Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9/2006 dan Nomor 8/2006 sudah terpenuhi saran penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita, 1986
- Bagir Manan, 1996, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Baharudin Lopa, 1999, Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta
- Davidson Scott. 1999. Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori dan Praktik dalam Pergaulan Internasional, terj. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010 Fajar, M.A., dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. “Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
- Hans Kelsen. 1961, General Theory of Law and State, Russel & Russel, New York
- M Ridah Saleh, 2015, Menghijaukan HAM, Rayyana Komunikasindo, DKI Mansyur Effendi, 2013, HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama ,2011, Bandung
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum: Edisi Revisi”. Kencana. Jakarta, 2005.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, Bandung, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984
- Muladi, 2005, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Penerbit Alumni, Bandung, 2002
- Parsono, 2009, Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta,
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Soerjono, S. dan Sri Mamuji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007”